

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP STATUS NASAB

ANAK HASIL DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL

(Studi Kasus di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Oleh:

MOH. ARIF PAMUNGKAS

NIM 17210071



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP STATUS NASAB

ANAK HASIL DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL

(Studi Kasus di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Oleh:

MOH. ARIF PAMUNGKAS

NIM 17210071



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP STATUS NASAB
ANAK HASIL DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL
(Studi Kasus di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti ternyata telah disusun orang lain, ada unsur penjiplakan, duplikasi ataupun memindah data orang lain, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 13 Agustus 2021



Moh. Arif Pamungkas

NIM 17210071

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moh. Arif Pamungkas NIM 17210071 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP STATUS NASAB
ANAK HASIL DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL
(Studi Kasus di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memiliki syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 13 Agustus 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Errik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc, MHI.
NIP. 197303062006041001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Moh. Arif Pamungkas, NIM 17210071, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP STATUS NASAB ANAK HASIL DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL (STUDI KASUS DI KECAMATAN PLOSOKLATEN KABUPATEN KEDIRI)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 16 Maret 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

D. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

The official stamp of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang is a circular seal. It features the university's name in Indonesian and English, along with the year of establishment (1975) and the motto 'Berilmu, Beramal, Beribadah'.

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."

(QS. Al-Isra: 32).¹

¹ Departemen Agama, *AlQur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), 115.

KATA PENGANTAR

Bismillâhi ar-Rahmân ar-Rahîm

Alhamdulillahillâhi Rabb al-Alamîn, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Dengan rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga menjadi golongan orang-orang yang beriman dan mendapat *syafa'at* dari beliau di akhir kelak. Amin ya Rabb al-Alamin.

Dengan kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Errik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc, MHI., selaku Dosen Pembimbing selama penulisan skripsi, peneliti mengucapkan terimakasih atas waktu yang telah diluangkan untuk memberi bimbingan, kesabaran dan ketelatenan, arahan serta motivasi yang telah diberikan.
5. Zaenul Mahmudi, Dr., M.A, selaku dosen wali peneliti. Dan segenap dosen

Fakultas Syariah. Terimakasih atas saran, bimbingan dan motivasi yang diberikan kepada peneliti selama menempuh perkuliahan.

6. Staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menjaga keamanan dan kenyamanan selama proses perkuliahan.
7. Tokoh Masyarakat Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, atas dukungan dan semua informasi yang diberikan selama penulis melakukan Penelitian.
8. Orang tua tercinta (Bapak dan Ibuk), dan segenap keluarga. Terimakasih atas kasih sayang, cinta, kesabaran, do'a dan dukungan lainnya.
9. Edi Santoso, S.H, yang telah memberikan arahan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Aprilianing Tyas Tri Tungga Dewi, S.Hum, partner yang sudah banyak mendukung dan memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih untuk semua pihak yang telah bersedia membantu dan mendukung atas terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah mencatat segala amal shalih dan semoga Rahmat serta Ridho Allah selalu menyertai perjalanan hidup kita. Amiin.

Malang, 13 Agustus 2021

Peneliti,



Moh. Arif Pamungkas

NIM 17210071

HALAMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pengalihan tulisan Arab kedalam tulisan latin (Indonesia), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari selain bangsa Arab ditulis seperti halnya ejaan bahasa nasionalnya, atau seperti halnya yang tertulis dalam buku yang dijadikan rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap memakai ketentuan transliterasi ini.

Penulisan transliterasi Arab-Latin pada penelitian ini memakai pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158 tahun 1987 dan nomor 0543.b/U/1987. Secara garis besarnya uraiannya adalah seperti berikut ini:

A. Konsonan

A. Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)

ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha(dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„_____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	_____”	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (A) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apapun. Apabila ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, serupa vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya seperti berikut ini:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fath{ah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	D{ammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa golongan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, ialah :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fath{ah dan Ya	Ai	A dan I
أو	Fath{ah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

آي : *kaifa*

أو : *haulā*

C. Ta” Marbuthah (ة)

Ta” marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi jika ta” marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risalat li al mudarrisah, atau jika berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri susunan mudlaf dan mudlaf ialyh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan ”t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillah.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) atau dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Ukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya Allah kana wa ma lam yasya lam yakum...
4. Billah „azza wa jalla.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Landasan Teori	18
1. Pengertian dan Dasar Hukum Nasab	21
2. Faktor Penyebab Terjadinya Nasab	25
3. Hal-hal yang Menentukan Hubungan Nasab.....	29
4. Batasan Minimal Kehamilan.....	31
5. Akibat dari Hubungan Nasab	36
6. Nasab Anak Luar Kawin.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Metode Penelitian.....	41

1. Jenis Penelitian	42
2. Pendekatan Penelitian.....	43
3. Lokasi Penelitian	44
4. Jenis dan Sumber data	45
5. Teknik Pengumpulan Data	47
6. Metode Pengolahan Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Status Nasab Anak dari Perkawinan Wanita Hamil Menurut Tokoh Masyarakat.....	51
B. Peran Tokoh Masyarakat terhadap pelaku perkawinan wanita hamil di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri	64
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	66

ABSTRAK

Pamungkas, Moh Arif 17210071, 2021. **Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Status Nasab Anak Hasil dari Perkawinan Wanita Hamil. (Studi Kasus di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri).** Skripsi. Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc, MHI.

Kata Kunci : status nasab, anak hasil nikah hamil

Nikah merupakan salah satu ikatan yang menjadikan halalnya seseorang wanita dan laki-laki untuk menyalurkan naluri seksualnya. Hubungan seks sebelum adanya ikatan pernikahan adalah dilarang oleh Allah SWT. Karena merupakan zina, akibatnya terjadi kehamilan diluar nikah yang akan berimbas pada keluarga dan anak yang dikandungnya. Kehamilan diluar pernikahan merupakan aib, oleh karena itu untuk menjaga nama baik keluarga dan anak yang ada dalam kandungannya, pernikahan menjadi solusi terbaik bagi pelaku. Apabila dilahirkan anak hasil dari nikah wanita hamil maka dapat menimbulkan dua kemungkinan status nasab, yaitu anak sah dan anak tidak sah. Kasus pernikahan wanita hamil yang banyak terjadi dan status nasab anak yang jarang dipahami oleh masyarakat inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap status nasab anak hasil dari pernikahan wanita hamil yang ada di Kecamatan Plosoklaten.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian ini di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara wawancara tidak terstruktur terhadap subjek penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif

Pandangan tokoh masyarakat terhadap nasab anak hasil dari pernikahan wanita hamil adalah bahwa anak yang dilahirkan merupakan anak sah bagi kedua orang tua jika anak tersebut lahir dari minimal enam bulan usia kehamilan ibunya setelah dilaksanakannya pernikahan. Namun jika usia kehamilannya kurang dari enam bulan maka anak yang lahir nantinya hanya bisa dinasabkan kepada ibunya dan jika anaknya perempuan maka ayahnya kelak tidak bisa menjadi wali nikahnya yang harus digantikan dengan wali hakim. Hukum yang digunakan di Kecamatan Plosoklaten ini sudah sesuai dengan hukum fiqih Mazhab Syafi'i. Selain itu tokoh masyarakat di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri berperan aktif dalam memberikan bimbingan kepada pelaku pernikahan wanita hamil dan juga keluarga yang bersangkutan untuk mengajak bertaubat dan lebih berhati-hati dalam menyikapi hak anak hasil dari pernikahan wanita hamil.

ABSTRACT

Pamungkas, Moh Arif 17210071, 2021. **Views of Community Leaders on the Lineage Status of Children Resulting from the Marriage of Pregnant Women. (Case Study in Plosoklaten District, Kediri Regency).** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc, MHI

Keywords: lineage status. child of the pregnant marriage

Marriage is one of the bonds that make it lawful for a woman and a man to channel their sexual instincts. Sex before marriage is forbidden by Allah SWT. Because it is adultery, the result is a pregnancy outside of marriage which will have an impact on the family and the child it contains. Pregnancy outside of marriage is a disgrace, therefore to maintain the good name of the family and the child in the womb, marriage is the best solution for perpetrators. If a child is born from the marriage of a pregnant woman, it can lead to two possible nasab statuses, namely a legitimate child and an illegitimate child. The cases of marriages of pregnant women that often occur and the nasab status of children who are rarely understood by the community are the background for the author to research Plosoklaten District, Kediri Regency regarding the efforts of community leaders in tackling adultery and their views on the nasab status of children resulting from marriages of pregnant women. in Plosoklaten District.

This research is a field research. The location of this research is in Plosoklaten District, Kediri Regency. Data collection was carried out by means of unstructured interviews with research subjects. The research approach used is a qualitative descriptive approach

The views of community leaders on the lineage of children resulting from the marriage of pregnant women are that the child born is a legitimate child for both parents if the child is born from a minimum of six months of gestational age after the marriage is carried out. However, if the gestational age is less than six months, the child born later can only be assigned to the mother and if the child is a girl, the father will not be able to become the guardian of the marriage and must be replaced by a guardian judge. The law used in Plosoklaten District is in accordance with the jurisprudence law of the Syafi'i School. In addition, community leaders in Plosoklaten District, Kediri Regency, play an active role in providing guidance to pregnant women marriage actors and also the families concerned to invite repentance and be more careful in addressing the rights of children resulting from pregnant women's marriages.

مستخلص البحث

فامونجاس، محمد عاريف. ٢٠٢١. ١٧٢١٠٠٧١. آراء قادة المجتمع حول حالة النسب للأطفال الناتجة عن زواج المرأة الحامل. (دراسة حالة في منطقة بلوسوكلاتن، ريجنسي كيديري). بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور الحاج محمد طارق الدين، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: النسب، الطفل من زواج الحامل

الزواج من الروابط التي تحل للرجل والمرأة توجيه غرائزهما الجنسية. الجنس قبل الزواج حرم سبحانه وتعالى. ولأنه ز ، فالنتيجة هي الحمل خارج إطار الزواج الذي سيكون له ثير على الأسرة والطفل الذي فيه. الحمل خارج إطار الزواج وصمة عار، و لتالي للحفاظ على سمعة الأسرة والطفل في الرحم، فإن الزواج هو أفضل حل للجنة. إذا ولد طفل من زواج امرأة حامل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى وضعين محتملين من نصاب، وهما الطفل الشرعي والطفل غير الشرعي. حالات زواج النساء الحوامل التي تحدث غالبًا وحالة نصاب الأطفال الذين درًا ما يفهمهم المجتمع هي خلفية المؤلف لإجراء بحث في منطقة بلوسوكلاتن، ريجنسي كيديري فيما يتعلق راء قادة المجتمع حول وضع نصاب الأطفال الناتجة عن زواج النساء الحوامل في منطقة بلوسوكلاتن.

هذا البحث هو بحث ميداني. يقع موقع هذا البحث في منطقة بلوسوكلاتن، ريجنسي كيديري. تم جمع البيانات عن طريق المقابلات غير المنظمة مع الأشخاص الذين تم بحثهم. نهج البحث المستخدم هو نهج وصفي نوعي.

وجهات نظر قادة المجتمع حول نسب الأطفال الناتجة عن زواج المرأة الحامل هي أن الطفل المولود هو طفل شرعي لكلا الوالدين إذا ولد الطفل من ستة أشهر على الأقل من عمر الحمل بعد إتمام الزواج. ومع ذلك، إذا كان عمر الحمل أقل من ستة أشهر، فلا يمكن تعيين الطفل المولود بعد ذلك إلا للأم، وإذا كان الطفل فتاة، فلن يكون الأب قادرًا على أن يصبح وصيًا على الزواج ويجب استبدال المبالقاضي الوصي. القانون المستخدم في منطقة بلوسوكلاتن يتوافق مع القانون الفقهي للمدرسة السنيانية. لإضافة إلى ذلك، يلعب قادة المجتمع المحلي في منطقة بلوسوكلاتن، في منطقة كيديري

ريجنسي، دورًا نشطًا في تقديم التوجيه للجهات الفاعلة في الزواج من النساء الحوامل وأيضًا العائلات المعنية للدعوة إلى التوبة ويكونوا أكثر حرصًا في معالجة حقوق الأطفال الناتجة عن زواج المرأة الحامل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral, baik menurut ajaran agama Islam maupun kedudukannya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah perbuatan hukum yang membawa pengaruh sangat besar dan mendalam bagi orang yang melakukannya maupun bagi masyarakat dan Negara. Sehingga pengertian luas dari perkawinan ialah ikatan lahir batin dan tanggung jawab yang berkelanjutan, tidak hanya sekedar hubungan keperdataan saja, tetapi hubungan antara sesama manusia baik di dunia maupun di akhirat.²

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri semua makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah".³

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa hidup berpasang-pasangan

² Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata/BW* (Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1981), 7.

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Pusaka Agung Harapan, 2006), 756.

merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya, bahkan segala sesuatu di dunia ini diciptakan berjodoh-jodoh. Hal ini bertujuan agar satu sama lain bisa hidup bersama (melakukan perkawinan atau pernikahan) guna mendapatkan keturunan dan ketenangan hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang diantara sesama.

Islam memandang perkawinan mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi, guna menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan. Dari segi lain, perkawinan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan, untuk memenuhi naluri hidupnya, guna melangsungkan kehidupan yang tenteram dan saling memupuk rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.⁴

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah guna memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera yang berarti terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidupnya, sehingga terciptalah kebahagiaan, yakni kasih sayang di dalam anggota keluarga.

Pergaulan bebas di antara muda-mudi, seperti yang terjadi sekarang ini seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat dilakukan pernikahan. Banyak media massa yang

⁴ Ahmad Azhar Bashir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 12.

meliput masalah ini yang kadang kala menjadi berita yang menarik, adapun yang diungkapkan itu adalah beberapa kasus akan tetapi masih banyak kasus yang tidak sampai redaksi.

Perzinaan merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi hukum sehingga hasil dari perbuatan tersebut membawa efek bukan hanya si pelakunya tetapi juga menyangkut pihak lain, yaitu mengenai anak hasil zina. Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum atau tidak ada ikatan nikah.⁵ Islam melarang zina dengan pernyataan yang keras, bahkan memberikan sanksi bagi mereka yang melakukannya.

Kehamilan di luar pernikahan merupakan aib, oleh karna itu untuk menjaga nama baik keluarga dan anak yang ada dalam kandungannya, pernikahan menjadi solusi terbaik bagi pelaku. Ketika wanita hamil karena zina ini akhirnya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka masalah berikutnya adalah bagaimana status nasab anak yang dilahirkan nanti.

Di dalam kehidupan masyarakat, tidak sedikit jumlah perkawinan yang telah didahului oleh perzinaan, artinya ketika dilakukan akad nikah, mempelai wanita dalam pernikahan tersebut sudah dalam keadaan mengandung anak dari mempelai laki-laki yang menghamilinya. Perkawinan yang seperti ini di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan istilah Kawin Hamil.

Sebagai contoh yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, cet 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 237

Plosoklaten Kabupaten Kediri yang sudah pernah menangani kasus perkawinan yang telah didahului oleh hamilnya calon mempelai perempuan. Menurut data yang diambil dari Pengurus KUA Plosoklaten, Kecamatan Plosoklaten merupakan daerah Kabupaten Kediri bagian timur yang terdiri dari desa-desa yang sebagian masih pelosok dan minim pendidikan agama. Selain itu Pendidikan formal juga dianggap tidak begitu penting oleh beberapa warga di Kecamatan Plosoklaten. Oleh karena itu banyak sekali pemuda pemudi yang melakukan pergaulan bebas yang berimbas pada perzinahan.⁶ Dan pada akhirnya terpaksa untuk melaksanakan pernikahan dalam keadaan mengalami kehamilan.

Permasalahan yang timbul akibat dari perkawinan yang telah didahului kehamilan mempelai wanita di antaranya adalah bagaimana menentukan status anak tersebut, apakah sebagai anak sah atau anak tidak sah. Dalam pasal 42 UU. No 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal senada juga diungkapkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 yaitu: "anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut". Ketentuan tentang anak sah dalam UU No. 01 Tahun 1974 dan KHI pada dasarnya sama. Hanya saja dalam KHI diperluas ketentuan tentang pengaruh teknologi bayi tabung.⁷

⁶ Anifudin, wawancara, (Kediri, 3 Agustus 2020)

⁷ Jazuni, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Haniya Press, 2006), 189.

Adapun dalam fiqih Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan status nasab anak sah. Walaupun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat Al-Qur‘an dan Hadis, dapat diberikan batasan. Anak sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Seluruh mazhab fiqih juga sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan, dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan.⁸

Status nasab anak yang dilahirkan dari nikah hamil merupakan problema yang dapat membawa kegelisahan di masyarakat terutama orang tua, guru, dan tokoh-tokoh masyarakat sekitar. Karena jika yang dilahirkan adalah anak perempuan dan anak perempuan tersebut akan tumbuh menjadi gadis dewasa yang siap untuk melangsungkan perkawinan. Maka penentuan wali nikah bagi anak perempuan akibat kehamilan di luar perkawinan merupakan hal yang tidak bisa dianggap remeh, karena jika salah dalam menentukan wali nikah maka pernikahan-pernikahan keturunannya tidak bisa dianggap sah.

Para tokoh masyarakat dan tokoh agama Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri bertanggung jawab atas semua problema yang ada, termasuk urusan nikah hamil yang sering terjadi pada pemuda-pemudi di wilayah Kecamatan Plosoklaten, mempunyai peran yang tidak mudah dalam memberikan

⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), 277.

pandangan dan juga bimbingan atas hak kewalian atau nasab anak perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar perkawinan orang tuanya. Karena akan memberikan banyak pengaruh terutama dilingkungan masyarakat sekitarnya.

Maka dari uraian diatas, peneliti bermaksud untuk meneliti tentang pandangan tokoh masyarakat Kecamatan Plosoklaten terhadap status nasab anak yang dilahirkan akibat perkawinan wanita hamil yang terjadi di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil menurut tokoh Masyarakat di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana peran Tokoh Masyarakat terhadap pelaku perkawinan wanita hamil di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya, yaitu untuk:

1. Untuk mengkaji status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil menurut tokoh Masyarakat di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengkaji peran Tokoh Masyarakat terhadap pelaku perkawinan wanita hamil di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya:

1. Secara teoritis dapat memperkaya pemikiran keislaman dan wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari, terutama tentang implementasi status anak sah dalam UU No. 01 Tahun 1974.
2. Secara praktis penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:
 - a. Bagi Peneliti: sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan oleh peneliti ketika sudah berada dalam lingkungan masyarakat.
 - b. Bagi Masyarakat: bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya upaya dalam pencegahan perzinahan dan penentuan nasab bagi anak akibat kehamilan diluar perkawinan demi sahnya perkawinan tersebut.
 - c. Bagi Lembaga: sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan kerangka acuan dalam penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut:

1. Tokoh adalah pemuka atau kenamaan. Sedangkan masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁹

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai

2. Pandangan adalah konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini.¹⁰ Dalam penelitian ini pandangan yang dimaksud adalah pendapat atau persepsi tokoh masyarakat terhadap penentuan status nasab hasil dari pernikahan wanita hamil.
3. Nasab adalah hubungan kekeluargaan berdasar hubungan darah sebagai akibat dari perkawinan yang sah¹¹.
4. Perkawinan wanita hamil adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah baik dengan orang yang menghamili maupun dengan orang lain bukan yang menghamilinya¹².

F. Sistematika Penulisan

Bab I berisi Pendahuluan, merupakan bab yang pertama dalam penulisan karya ilmiah ini, agar tujuan dari penelitian benar-benar tercapai. Dalam Bab pendahuluan ini, mencakup latar belakang masalah yang terjadi di Kecamatan Plosoklaten. Selain itu, dari gambaran latar belakang masalah dapat diidentifikasi agar masalah juga dapat dirumuskan. Hasil dari rumusan masalah ini, oleh peneliti dijadikan sebagai bahan tolak ukur untuk menyelesaikan penelitian ini dan bisa memperoleh hasil yang berkualitas.

Pustaka,1989), 564.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 643.

¹¹ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah,2013), .22.

¹² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2003), 184

Bab II, Selanjutnya untuk memperoleh hasil yang maksimal dan untuk mendapat hal yang baru, maka peneliti memasukkan kajian teori tentang nasab sebagai salah satu perbandingan dari penelitian ini. Dari Kajian teori sedikit memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan tentang status nasab anak hasil perkawinan wanita hamil yang ditemukan dalam obyek penelitian. Kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan atau lapangan yang diteliti. Sehingga teori tersebut, dijadikan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan.

Bab III berisi Metode penelitian, yaitu suatu langkah umum penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti, metode penelitian juga merupakan salah satu bagian inti dari penelitian. Penelitian dimulai dengan kegiatan menjajaki permasalahan yang bakal menjadi pusat penelitian, karena penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan nilai-nilai kebenaran, akan tetapi bukan satu-satunya cara untuk mendapatkannya. Kesalahan dalam mengambil metode penelitian akan berpengaruh pada hasil yang didapatkan, sehingga peneliti harus mengulang proses penelitiannya dari awal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh peneliti maka harus diperhatikan secara objektif terkait dengan judul tentang status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil yang diangkat oleh peneliti.

Bab IV akan disajikan dalam bentuk Mendiskripsikan tentang upaya tokoh masyarakat dalam menanggulangi perzinaan dan pandangannya terhadap status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Sehingga hasil yang diperoleh benar-benar akurat dan tidak

diragukan lagi.

Bab V Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian ini secara keseluruhan, sehingga dari kesimpulan ini dapat memberikan pengertian secara singkat, padat dan jelas bagi para pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi karya Riri Wulandari dari jurusan Al-Ahwal Al-Syahksyiyyah lulus pada tahun 2018 dengan judul “Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak”. Penelitian Riri Wulandari merupakan penelitian *library research* dimana peneliti meneliti sumber-sumber tertulis yang membahas tentang kedudukan anak diluar nikah. Penelitian ini dikaji dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara memperoleh data primer dan data sekunder, antara lain Al-Qur’an, Hadist, kitab-kitab fiqh yang berhubungan erat dengan kedudukan anak diluar nikah, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur status anak.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa menurut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa anak diluar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad nikah. Adapun nasab status anak diluar nikah adalah sama dengan anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah. Sedangkan menurut mazhab Syafi’i bahwa anak diluar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Dan status nasab anak tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak

biologisnya karena anak tersebut lahir dilur perkawinan yang sah.¹³

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada pembahasannya, yaitu menyangkut tentang status nasab anak yang berasal dari hamil diluar nikah.

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Riri Wulandari merupakan penelitian *Library research*, sedangkan peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dari Riri Wulandari ini fokus pada pandangan perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Sedangkan yang dibahas penulis pada saat ini adalah upaya tokoh masyarakat dalam mencegah perzinahan dan pandangannya terhadap status nasab anak hasil perkawinan wanita hamil di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Penelitian dari Riri Wulandari ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis sedangkan penelitian dari penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan pada hasil penelitian Riri Wulandari ini berdasarkan pendapat perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, sedangkan hasil penelitian penulis berdasarkan pendapat para tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

2. Skripsi karya Dedeh Nursholihah dari Jurusan Al-AhwalAsy-Syakhsiyyah lulus pada tahun 2016 dengan judul "Problematika Nikah Hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan". Metode penelitian yang digunakan

¹³ Riri Wulandari, "Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/4212/>

adalah penelitian lapangan dengan metode mewawancarai beberapa responden, yaitu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banguntapan yang terdiri dari Kepala KUA Kecamatan Banguntapan, dan Pengulu KUA Kecamatan Banguntapan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menjelaskan pandangan hukum PPN KUA Banguntapan terkait pernikahan hamil dengan melihat petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an, Hadist, pandangan para ulama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hasil dari penelitian Dedeh Nursholihah adalah pandangan hukum PPN KUA Kecamatan Banguntapan terhadap nikah hamil menyatakan bahwa boleh dilaksanakan, yaitu dengan laki-laki yang telah menghamilinya. Landasan yang digunakan acuan adalah KHI pasal 53 dan surat An-Nur (24) ayat 3. Dan alasan yang mendukung adalah ketika melihat pelaku nikah hamil sangat berhubungan dengan kemaslahatan anak dan status nasab bagi anak yang ada dalam kandungan. Perkawinan dianggap menjadi solusi yang akan menyelamatkan aib keluarga juga nasab anak yang dikandung.¹⁴

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada pembahasannya, yaitu membahas tentang nikah hamil. Selain itu penelitian ini juga sama-sama menggunakan penelitian lapangan

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian dari Dedeh Nursholihah ini lebih fokus pada problematika nikah hamil yang terjadi di KUA Kecamatan

¹⁴ Dedeh Nursholihah, "Problematica Nikah Hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), <http://digilib.uin-suka.ac.id/21531/>

Banguntapan, sedangkan yang dibahas penulis pada saat ini lebih fokus pada upaya tokoh masyarakat dalam mencegah perzinaan dan pandangannya terhadap status nasab anak hasil perkawinan wanita hamil di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Penelitian Dedeh Nursholihah ini mengambil responden yang berasal dari Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banguntapan, sedangkan penulis mengambil responden yang berasal dari beberapa tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Plosoklaten. Dan pada hasil penelitian Dedeh Nursholihah ini diambil berdasarkan pandangan hukum PPN KUA Kecamatan Banguntapan terhadap nikah hamil menyatakan bahwa boleh dilaksanakan, yaitu dengan laki-laki yang telah menghamilinya. Sedangkan hasil penelitian penulis kali ini berdasarkan pendapat para tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

3. Skripsi karya Akbar Baihaqy dari Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah lulus tahun 2012 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analisis, yaitu menganalisis pendapat penghulu KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul terhadap nikah hamil, pengambilan datanya diperoleh melalui observasi formil dan wawancara terstruktur dan terbuka dengan Penghulu yang berperan penting dalam perkawinan di KUA Kecamatan Sewon, yang hasil wawancaranya dibandingkan dengan hukum Islam terhadap nikah hamil.

Hasil dari penelitian Akbar Baihaqy adalah bahwa pandangan penghulu terhadap nikah hamil dibolehkan dengan dasar hukum UU. No.1 Tahun 1974 dan KHI pasal 53. Alasan utama para penghulu dalam hal ini, yaitu apabila laki-laki yang mengawinkan wanita hamil tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya. Hal ini juga diperbolehkan oleh beberapa ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali.¹⁵

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada pembahasannya, yaitu menyangkut tentang nikah hamil. Penelitian ini sama-sama merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dan sama-sama menggunakan wawancara dalam pengambilan data.

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian dari Akbar Baihaqy lebih memfokuskan pada bagian tinjauan hukum Islam tentang nikah hamil, sedangkan yang dibahas penulis pada saat ini lebih fokus pada upaya tokoh masyarakat dalam mencegah perzinaan dan pandangannya terhadap status nasab anak hasil perkawinan wanita hamil menurut di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Pada penelitian Akbar Baihaqy menggunakan pendekatan deskriptif analisis, sedangkan penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan pada hasil penelitian Akbar Baihaqy berdasarkan pandangan penghulu terhadap nikah hamil dibolehkan dengan dasar hukum UU. No.1 Tahun 1974 dan KHI pasal 53. Alasan utama para penghulu dalam hal ini,

¹⁵ Akbar Baihaqy, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012), <http://digilib.uin-suka.ac.id/10448/>

yaitu apabila laki-laki yang mengawinkan wanita hamil tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya. Sedangkan hasil penelitian penulis kali ini berdasarkan pendapat para tokoh masyarakat dalam memberikan pandangan hukum status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

4. Skripsi karya Dian Rizky Yunneke Putrie dari Jurusan Hukum Keluarga Islam lulus tahun 2019 dengan judul “Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan kualitatif dengan mengambil data primer dari Ketua KUA Kartasura, dan data sekundernya dari buku-buku, dokumen, jurnal, dan skripsi yang berhubungan dengan pernikahan dini.

Hasil dari penelitian Dian Rizky Yunneke Putri adalah faktor penyebab pernikahan dini dikarenakan faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor kehamilan tidak menikah. Pandangan menurut ulama mazhab dalam menerapkan hukum nikah dini berbeda-beda, ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang. Namun pada Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diaatur dalam BAB II pasal 6 dan 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya dibolehkan jika laki-laki menginjak umur 19 tahun dan perempuan mencapai umur 16 tahun.¹⁶

¹⁶ Dian Rizky Yunneke Putrie, “Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif” (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019), <http://rints.iain-surakarta.ac.id/3718/>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada objek pembahasannya, yaitu mengkaji objek pernikahan wanita yang sedang hamil. Penelitian ini sama-sama merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dan sama-sama menggunakan wawancara dalam pengambilan data.

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian dari Dian Yunneke Putrie lebih fokus pada pernikahan usia dini dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif, sedangkan yang dibahas penulis pada saat ini lebih fokus pada upaya tokoh masyarakat dalam mencegah perzinaan dan pandangannya terhadap status nasab anak hasil perkawinan wanita hamil. Dan pada hasil penelitian Dian Yunneke Putrie diambil berdasarkan Pandangan ulama mazhab dalam menerapkan hukum nikah dini berbeda-beda, ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang. Namun pada Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diaatur dalam BAB II pasal 6 dan 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya dibolehkan jika laki-laki menginjak umur 19 tahun dan perempuan mencapai umur 16 tahun. Sedangkan hasil dari penelitian penulis diambil dari pendapat tokoh masyarakat dalam memberikan pandangan hukum atas status nasab anak hasil dari perkawinan Wanita hamil di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

Tabel.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Riri Wulandari	Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dan Implikasinya terhadap Hak-hak Anak	Sama-sama membahas tentang status nasab anak.	Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, dimana penelitian ini fokus pada pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. dan pada hasilnya diambil berdasarkan pandangan kedua Mazhab tersebut.
2.	Dedeh Nursholihah	Problematika Nikah Hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan.	Sama-sama membahas tentang nikah hamil.	Perbedaaan penelitian ini terletak pada objek kajiannya, yaitu problematika nikah hamil. Dan pada hasil penelitiannya

				diambil berdasarkan pendapat Pengurus Kantor Urusan Agama.
3.	Akbar Baihaqy	Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul).	Sama-sama mengkaji tentang nikah hamil.	Perbedaan penelitian ini terletak pada objeknya yang lebih memfokuskan pada tinjauan hukum islam terhadap nikah hamil. Dan pada hasil penelitian Akbar Baihaqy berdasarkan pandangan penghulu terhadap nikah hamil dibolehkan dengan dasar hukum UU. No.1 Tahun 1974 dan KHI pasal 53.

4.	Dian Rizky Yunneke Putrie	Pernikahan Dini Akibat Hamil diluar Nikah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.	Sama-sama mengkaji tentang nikah dalam kondisi hamil.	Perbedaan penelitian ini terletak pada objeknya. Dimana Dian Yunneke Putrie lebih fokus pada pernikahan dini dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif. Dan pada hasilnya penelitian ini diambil dari pandangan para ulama mazhab.
----	---------------------------------	--	--	--

Jadi, persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang pernikahan wanita hamil. Adapun perbedaan antara penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah penelitian saya berfokus pada pandangan Tokoh Masyarakat tentang bagaimana status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil ? Itulah yang ingin peneliti ungkapkan dalam penelitian ini.

B. Landasan Teori

Nasab

1. Pengertian dan Dasar Hukum Nasab

Kata nasab berasal dari kata *nasaba* (Bahasa Arab) diartikan hubungan pertalian keluarga.¹⁷ Tidak jauh dari bahasa Arab, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasab masih berarti Keturunan (terutama pihak Bapak) atau Pertalian keluarga.¹⁸

Secara terminologis, nasab diartikan sebagai keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain)

Beberapa ulama-ulama memberikan definisi dari istilah nasab diantaranya adalah Wahbah al-Zuhaili yang mendefinisikan nasab sebagai suatu landasan untuk meletakkan hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah atau kekeluargaan.¹⁹

¹⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 2001), 64.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline versi 1,5.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Juz. 10

Dalam Al-Quran, kata nasab disebut di tiga surah, yaitu di dalam surah al-Mu'minin ayat 101 dalam bentuk jamak (ansab), dan dalam surah as-Saffat ayat 158 dan al-Furqan ayat 54, masing-masing dalam bentuk mufrad (nasab).

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Artinya : “Apabila sangkakala ditiup maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu (hari Kiamat), dan tidak (pula) mereka saling bertanya.”²⁰

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

Artinya : “Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar- benar akan diseret (keneraka).”²¹

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ رُؤُكَ قَدِيرًا

Artinya : “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan musaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”²²

Menurut al-Lubily, apabila engkau menyebut seseorang maka engkau

(Jakarta: Gema Insani, 2011), 7247.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahnya* Jilid 6 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 546.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahna*, 324.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahnya*, 47.

akan mengatakan fulan bin fulan, atau menisbatkannya pada sebuah suku, Negara atau pekerjaan. Hal tersebut terjadi karena istilah kata nasab sudah dikenal arti maksudnya.²³

Sedangkan musaharah berarti hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya. Imam alQurthubi ketika menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa kata nasab dan sahr, keduanya bersifat umum, yang mencakup hubungan kekerabatan antar manusia. Dalam perspektif lain, Ibnu Arabi menjelaskan bahwa nasab adalah istilah yang merefleksikan proses pencampuran antara sperma laki-laki dan ovum (sel telur) perempuan berdasarkan ketentuan syariat, jika percampuran keduanya tersebut tidak sesuai syariat atau lewat jalan zina, maka itu digolongkan sebagai reproduksi biasa, bukan merupakan nasab yang benar secara syariat.²⁴

Berkaitan dengan hal ini, seorang ayah dilarang untuk mengingkari keturunannya. Karena mengingkari nasab ini mengakibatkan bahaya yang besar, dan bisa menimbulkan aib yang buruk bagi anak dan istrinya tersebut. Dan haram bagi wanita menisbahkan atau membangsakan seorang anak kepada seseorang yang bukan ayah kandung dari anak itu.

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang tua. Anak merupakan

²³ Akhmad Jalaludin, *Nasab : Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan* (Surakarta: Jurnal Publikasi Ilmiah, 2012), 67.

²⁴ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak perspektif Islam* (Jakarta: Prenata Media Group), 177.

penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya termasuk ciri khas baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian.²⁵

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyariatkan adanya perkawinan. Pensyariaan perkawinan memiliki beberapa tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menciptakan keluarga yang sakinah dan menghindarkan diri dari penyakit.

Dalam Fikih, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah. Biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.²⁶

Penetapan nasab seseorang berdampak besar terhadap seseorang tersebut, keluarganya dan masyarakat di sekitarnya, dan setiap seseorang hendaknya

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: Rabbani Press, 2001), 254.

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: Rabbani Press, 2001), 254.

merefleksikannya dalam masyarakat, supaya terjadi kejelasan nasab dari seseorang tersebut. Disamping itu, ketidakjelasan nasab dikhawatirkan bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam perkawinan, misalnya perkawinan dengan mahram sendiri. Itulah yang menyebabkan pelarangan menisbahkan nasabnya kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Hubungan Nasab

Nasab seorang anak terhadap ibunya ditentukan oleh kelahiran, baik secara syara maupun hukum perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan penisbatan anak terhadap ayahnya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

A. Pernikahan yang sah

Para fuqaha sepakat bahwa anak yang lahir dari rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan yang sah nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut.

Para ulama berpendapat bahwa penisbatan seorang anak kepada bapaknya hanya akan terjadi setelah tidur satu ranjang, yakni setelah kedua suami istri melakukan hubungan persetubuhan dalam pernikahan yang sah.

Pada dasarnya, proses kehamilan dan kelahiran anak hanya dapat terjadi apabila sperma suami bertemu dengan ovum istri. Inilah penyebab hakiki hubungan nasab antara seorang anak dengan ayahnya. Hal tersebut tidak mungkin diketahui oleh siapapun kecuali Allah SWT. Karena hukum harus didasarkan pada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dipersaksikan maka dicarilah sesuatu hal yang nyata, yang dapat

dipersaksikan dan yang menimbulkan anggapan kuat bahwa sebab hakiki yang disebutkan di atas terdapat padanya. Sesuatu hal yang nyata yang dijadikan sebab hakiki yang tidak nyata itu, di kalangan ulama Ushul Fikih disebut *mazīnnah*. Dalam hubungan nasab tersebut di atas yang dapat dijadikan *mazīnnahnya* adalah akad nikah yang sah, yang telah berlaku antara seorang laki-laki dan ibu yang melahirkan anak tersebut. Selanjutnya, akad nikah menjadi penentu adanya hubungan kerabat tersebut.²⁷

Penentuan nasab tersebut harus berdasarkan pada syarat-syarat di bawah ini:

- a. Suami termasuk orang yang secara adat sudah mampu menghamili istri (*baligh*), menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, dan *murāḥiq* (dewasa) menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Menurut Hanafiyyah, *murāḥiq* itu usia 12 tahun, menurut Hanabilah yang berusia sepuluh tahun. Karena itu, nasab tidak bisa terjadi dari anak kecil yang belum *baligh*, meskipun istri melahirkan lewat masa kehamilan lebih dari enam bulan dari semenjak akad nikah. Menurut Malikiyyah, nasab juga tidak bisa terjadi dari orang yang *majbub mamsuh*. Hukum orang yang seperti itu dikembalikan pada keputusan dokter spesialis. Apabila dokter mengatakan masih bisa melahirkan anak maka nasab anak diberikan kepadanya. Namun jika tidak maka nasab tidak diikutkan kepadanya. Sedangkan

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 176.

menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, nasab anak dapat diberikan dari orang *majbubkhasy*. Jadi nasab tidak bisa terjadi dari orang yang *mamsuh maq'u*"

- b. Anak tersebut lahir enam bulan setelah perkawinan sah. Anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari akad, ulama sepakat tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya.²⁸
- c. Suami istri bertemu setelah akad nikah. Hal ini merupakan syarat yang disepakati ulama. Namun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan “bertemu” tersebut, apakah pertemuan itu bersifat aktual atau menurut perkiraan. Ulama Hanafiyah menyatakan yang menjadi syarat adalah pertemuan berdasarkan perkiraan menurut logika semata. Oleh sebab itu, apabila menurut logika ada pertemuan antara suami dan istri, maka anak yang dilahirkan setelah 6 bulan dari akad, dinasabkan kepada suaminya. Berbeda dengan Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menolak pendapat di atas. Mereka berkata, "Disyaratkan mungkinya pertemuan secara nyata atau tampak dan secara adat serta terjadi senggama." Alasannya karena pertemuan secara 'aqli sangat jarang terjadi, sedangkan sebuah hukum itu dibangun dari sesuatu yang jelas, tampak, dan sering terjadi, bukan dari sesuatu yang langka

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*....., 7257

terjadi atau secara adat tidak mungkin terjadi.²⁹

B. Pernikahan yang *fasid*

Perkawinan *fasid* menurut Hanafiyah adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan rukun, baik keseluruhan maupun sebagian.³⁰

Penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan *fasid* sama dengan penetapan anak dalam pernikahan sah. Terdapat tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan *fasid* tersebut, yaitu:

1. Suami dianggap mampu menghamili istri karena sudah *baligh* menurut Malikiyah dan Syafi'iyah. Atau sudah *baligh* dan *murāḥiq* menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Serta tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil (mandul/kelainan alat reproduksi).
2. Benar-benar melakukan senggama atau benar-benar *berkhalwat* dengannya menurut Malikiyah, atau benar-benar *dukhul* menurut Hanafiyah,
3. Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi *dukhul* dan *khalwah* (menurut jumhur ulama) dan sejak *dukhul* (menurut Mazhab Hanafi). Apabila anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah *dukhul* atau *khalwat*, maka

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*....., 7257.

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*....., 6602.

anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami. Apabila anak lahir setelah pasangan suami istri melakukan senggama dan berpisah, dan anak lahir sebelum masa maksimal masa kehamilan, maka anak tersebut dinasabkan kepada suaminya. Akan tetapi, apabila kelahiran anak melebihi masa maksimal kehamilan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suaminya. Nasab anak tersebut tidak bisa dinafikan kecuali dengan sumpah *li'an* menurut Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyyah, nasab anak tersebut tetap tidak bisa dinafikan meskipun dengan sumpah *li'an*, karena menurut mereka sumpah *li'an* tidak sah hukumnya kecuali setelah pernikahan yang sah, sedangkan yang terjadi adalah pernikahan *fasid*.

C. Melalui hubungan sanggama karena adanya *syubhah an nikah* (nikah Syubhat).

Hubungan sanggama syubhat terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau fasid dan bukan pula dari perbuatan zina. Senggama syubhat bisa terjadi akibat kesalahpahaman atau kesalahan informasi. Misalnya seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita yang sebelumnya tidak dikenalnya. Pada malam pengantin ia menemukan seorang wanita dikamarnya lalu disanggamanya. Ternyata wanita itu bukan istri yang telah dinikahinya.³¹ Contoh lain dalam keadaan malam yang sangat gelap. Seorang lelaki menyanggamai seorang wanita dirumahnya karena mengira wanita itu adalah

³¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1306.

istrinya. Dalam kasus seperti ini, apabila wanita itu melahirkan enam bulan atau lebih (masa maksimal kehamilan) setelah terjadinya sanggama tersebut, maka anak yang lahir itu dinasabkan kepada lelaki yang menyetubuhinya itu. Akan tetapi, apabila anak itu lahir melebihi masa maksimal kehamilan seorang wanita, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada lelaki yang menyetubuhi lelaki tersebut.

3. Hal-Hal yang Dapat Menetapkan Hubungan Nasab³²

a. Persaksian

Persaksian yang dapat menetapkan nasab harus dilakukan oleh dua orang lelaki yang memenuhi syarat sah persaksian, baik *tahammul* (menanggung persaksian) atau *ada'* (menyampaikan persaksian). Dengan demikian, persaksian perempuan atau satu lelaki dan dua perempuan tidak dapat diterima. Sebab, nasab merupakan cabang dari nikah, sedangkan pernikahan pada umumnya disaksikan oleh lelaki.

b. Pengakuan

Seperti apabila seorang lelaki mengaku bahwa dirinya adalah ayah Zaid atau Zaid merupakan anaknya. Adapun syarat sah pengakuan atau ikrar adalah harus dapat dibenarkan oleh akal dan syari'at, dibenarkan oleh si anak, dan tidak mengambil manfaat serta tidak menghindari mudarat dengan persaksian tersebut.

³² Muhammad Fashihuddin dkk, Syarah Fathal Qarib, (Malang: Mahad Al-Jami'ah Al-Aly UIN Malulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 531.

c. Diakui oleh orang-orang di sekitarnya

Pengakuan orang-orang di sekitar bisa dikategorikan sebagai hal yang dapat menetapkan nasab, jika jumlah mereka mencapai batas yang sekiranya tidak mungkin berbohong. Pengakuan mereka juga dianggap sebagai persaksian yang sah, karena nasab merupakan hal yang tetap seiring bergantinya generasi. Dengan demikian, sulit untuk menunjukan bukti adanya nasab baru, sehingga sangat butuh ditetapkan dengan adanya pengakuan dari orang-orang sekitar.

4. Batas Minimal Kehamilan

Seluruh mazhab fiqih, sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Sebab surah al-Ahqaf ayat 15 menentukan bahwa masa kehamilan dan penyusuan anak adalah tiga puluh bulan.³³

Allah berfirman dalam QS al-Ahqaf ayat 15.

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا...

Terjemahannya:

“Mengandung sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.”³⁴

Menyapih adalah menghentikan penyusuan. Sedangkan Allah berfirman dalam surah Lukman ayat 14.

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ...

³³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamzah* (Jakarta: Lentera, 2007), 385.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahna*, 504.

Terjemahannya:

“dan menyapihnya dalam dua tahun.”³⁵

Kalau kita lepaskan waktu dua tahun itu dari waktu tiga puluh bulan, maka yang tersisa adalah enam bulan dan itulah masa minimal kehamilan. Ilmu kedokteran modern mengaitkan pendapat ini dan para ahli hukum Prancis pun mengambil pendapat serupa ini.³⁶

Dari pernyataan diatas muncullah beberapa hukum:

1. Apabila seorang wanita dan laki-laki kawin, lalu melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum enam bulan, maka anak tersebut tidak bisa dikaitkan (nasabnya) dengan suaminya. Syaikh al- Mufid dan Syaikh al-Thusi dari Mazhab Imamiyah dan Syaikh Muhyiddin Abd al-Hamid dari Hanafi, bahwa nasab anak tersebut tergantung pada suami (wanita tersebut). Kalau dia mau dia bisa mengaitkan nasabnya dengan dirinya. Ketika suami mengakui anak tersebut sebagai anaknya, maka anak tersebut menjadi anaknya yang sah secara syar’i yang memiliki hak-hak sebagaimana mestinya anak yang sah dan dia pun punya hak pula atas anak-anak seperti itu.

Kalau suami istri itu bersengketa tentang lamanya waktu bergaul mereka, misalnya si istri mengatakan (kepada suaminya) “Engkau telah bergaul denganku sejak enam bulan atau lebih, karena itu anak ini adalah

³⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahna*, 412.

³⁶ Ika Irdyanti, “Perkawinan Hamil Diluar Nikah”. (Undergraduate thesis, UIN Alauddin Makasar, 2018), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13511/>

anakmu” lalu suaminya menjawab, “Tidak, aku baru menggaulimu kurang dari enam bulan, karena itu anak ini bukan anakku.”

Menurut Hanafi, istrinya itu yang benar dan yang diberlakukan adalah ucapannya tanpa harus disumpah lebih dahulu.

Menurut Imamiyah, kalau ada fakta dan petunjuk-petunjuk yang mendukung ucapan-ucapan istri atas suami, maka yang diberlakukan adalah pendapat pihak yang mempunyai bukti atau petunjuk tersebut, tetapi bila bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk seperti itu tidak ditemukan sehingga persoalannya menjadi tidak jelas, maka hakim memenangkan ucapan istri sesudah disumpah lebih dulu bahwa suaminya telah mencampurinya sejak enam bulan lalu, lalu anak tersebut dinyatakan sebagai anak suaminya itu.³⁷

2. Apabila seorang suami menceraikan istrinya sesudah dia mencampurinya, lalu istrinya itu menjalani iddah, dan sesudah habis masa iddah-nya dia kawin dengan laki-laki lain. Kemudian sesudah kurang dari enam bulan dari perkawinannya dengan suaminya yang kedua, tetapi enam bulan lebih dia dikaitkan dengan percampurannya dengan suaminya yang pertama. Tetapi bila anak tersebut lahir sesudah enam bulan perkawinannya dengan suaminya yang kedua, maka anak itu dikaitkan nasabnya dengan suaminya yang kedua itu.

³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Kitab al-Fiqh ,ala al-Mazahib al-Khamzah*, 387.

3. Apabila seorang wanita diceraikan suaminya lalu dia kawin dengan laki-laki lain dan melahirkan anak kurang dari enam bulan dihitung dari percampurannya dengan suaminya yang kedua, dan lebih dari batas maksimal kelahiran dihitung dari percampurannya dengan suaminya yang pertama, maka anak itu dilepaskan dari kedua suami tersebut. Misalnya, seorang wanita telah melalui masa delapan bulan semenjak diceraikan suaminya, lalu dia kawin lagi dengan laki-laki lain, lalu tinggal bersamanya selama lima bulan dan melahirkan anak. Karena kita telah memberlakukan anggapan bahwa kehamilan minimal adalah enam bulan, maka kita tidak bisa mengaitkan anak tersebut dengan suaminya yang pertama lantaran masa bercerainya sudah lewat satu tahun, dan tidak pula bisa menghubungkannya dengan suaminya yang kedua karena masa berkumpul mereka kurang dari enam bulan.

Masalah seperti ini betul-betul bisa terjadi sepenuhnya bila kita tetapkan berdasar kenyataan yang ada.³⁸

5. Akibat Dari Hubungan Nasab

Implikasi dari adanya hubungan nasab akan menimbulkan adanya beberapa hubungan, yaitu :³⁹

a. Hubungan kekerabatan

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Kitab al-Fiqh ,ala al-Mazahib al-Khamzah*, 387.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008),174.

dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan itu merupakan sebab memperoleh hak mempusakai terkuat, dikarenakan kekerabatan itu termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan halnya dengan perkawinan, ia merupakan hal baru dan dapat hilang, misalnya kalau ikatan perkawinan itu telah diputuskan.

Pada tahap pertama seseorang anak menemukan hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini bersifat alamiah dan tidak ada seorangpun yang membantah hal ini karena si anak jelas keluar dari rahim ibunya itu.

Pada tahap selanjutnya seseorang mencari hubungan pula dengan laki-laki yang menyebabkan ibunya itu hamil dan melahirkan. Bila dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki yang menikahi ibunya itu yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan, maka hubungan kerabat berlaku pula dengan laki-laki itu. Laki-laki itu kemudian disebut dengan ayahnya. Bila hubungan keibuan berlaku secara alamiah maka hubungan keayahan berlaku secara hukum.⁴⁰

b. Kewarisan

Salah satu misi syariat Islam adalah hizfun nasl, yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah di muka bumi.

Hubungan darah (nasab) antara orang tua dan anak merupakan hubungan

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 175-176.

keperdataan yang paling kuat dan tidak dapat diganggu gugat oleh hubungan lain dari manapun. Di bidang kewarisan, kedudukannya tidak dapat dihibab (dihalangi) baik hirman maupun nuqshan. Bahkan hubungan itu dalam pandangan agama dimungkinkan berlangsung sampai keluar batas kehidupan dunia, misalnya secara moral anak saleh merasa berkepentingan menyertakan do'a untuk keselamatan kedua orang tuanya di akhirat.

c. Perwalian

Adanya wali dalam suatu pernikahan dianggap sangat penting, sebab suatu pernikahan menjadi tidak sah apabila tidak ada wali. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Amir Syarifuddin mengatakan bahwa secara umum, wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁴¹ Dalam hal ini seseorang yang dalam urutan awal menjadi wali bagi seorang perempuan yang hendak menikah adalah wali dari jalur nasab. Karena nasab merupakan hubungan yang paling erat dan dekat hingga dapat menimbulkan hak-hak yang sedemikian rupa.

6. Nasab Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Madzhab

⁴¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 69.

Syafi'i

Hukum di Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan di bawahnya, membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa keturunan berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak-anak yang demikian disebut anak sah, walaupun sebenarnya anak tersebut adalah hasil perselingkuhan ibunya dengan lelaki lain.

Keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Anak-anak yang demikian disebut anak luar kawin (ALK). Yang dimaksud keturunan disini adalah anak, termasuk anak dari anak dan seterusnya.

Pembedaan anak dalam 2 (dua) kelompok sebagaimana tersebut di atas membawa konsekuensi yuridis yaitu adanya perbedaan dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku bagi mereka (anak sah dan ALK).

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dalam KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa anak-anak sah demi hukum mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan ibunya, termasuk dengan keluarga dari keduanya. Demi hukum disini artinya, ayah-ibu dan anak

yang bersangkutan tanpa melakukan perbuatan hukum apapun atau “dengan sendirinya” sehingga tidak merasa perlu untuk menegaskan dalam suatu ketentuan undang-undang (misalnya perbuatan hukum berupa pengakuan anak).⁴²

Menurut Kompilasi Hukum Islam Anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil karena zina adalah anak sah karena lahir dalam perkawinan yang sah yang sesuai dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yaitu :seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan tersebut dapat dilakukan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Tetapi apabila perkawinan wanita hamil dilakukan dengan laki - laki yang bukan menghamilinya maka perkawinan itu menjadi tidak sah dan anak yang dilahirkan status hukumnya tidak sah atau anak luar kawin.

Anak hasil perkawinan wanita hamil karena zina yang tidak sah tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya, karena ketidakabsahan pada anak tersebut. Konsekuensinya adalah laki-laki yang sebenarnya menjadi ayah tidak memiliki kewajiban memberikan hak anak tersebut. Sebaliknya anak itupun tidak bisa menuntut ayahnya untuk memenuhi kewajibannya yang dipandang menjadi hak anak bila statusnya sebagai anak tidak sah. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak

⁴² Sri Budi Puwaningsih, Perlindungan Hukum Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No; 46/PUU-VIII/2010, Pdf., diakses dari Jurnal Umsida tanggal 20 November 2020.

yang lahir diluar perkawinan (anak tidak sah) hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini tentu saja sangat merugikan anak, oleh karena berdasarkan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tersebut anak tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Dalam madzhab Syaf'i ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwa nasab anak zina tetap kepada ibunya, bukan pada bapak biologisnya walaupun keduanya sudah menikah sebelum anak lahir. Ini pendapat mayoritas ulama madzhab Syafi'i.

Pendapat kedua, status anak zina dalam kasus ini dinasabkan kepada ayah biologisnya apabila anak lahir di atas 6 bulan setelah akad nikah antara kedua pezina. Dan tidak dinasabkan ke ayah biologisnya jika anak lahir kurang dari enam bulan pasca pernikahan, kecuali apabila si suami melakukan ikrar pengakuan anak. Wahbah Zuhaili dalam *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* menyatakan: Ulama sepakat (halalnya pria pezina menikahi wanita yang dizinahi. Apabila melahirkan anak setelah enam bulan akad nikah maka nasabnya ke pria itu. Apabila kurang dari 6 bulan dari waktu akad nikah maka tidak dinasabkan padanya kecuali apabila si pria membuat ikrar dengan mengatakan bahwa anak itu darinya dan tidak menjelaskan bahwa ia berasal dari zina. Maka dengan ikrar ini nasab anak tersebut tetap pada ayah biologisnya).⁴³

Imam Syafi'i berpendapat jika seorang laki-laki mengawini seorang

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, 7267.

perempuan yang pernah dikumpuli atau sudah, dalam waktu 6 bulan kemudian wanita tersebut melahirkan anak setelah 6 bulan dari perkawinannya bukan dari masa berkumpulnya, maka anak yang lahir itu tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan mengandung. Adapun Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang melahirkan itu tetap dianggap berada dalam ranjang suaminya. Karena itu, anak yang dilahirkan dapat dipertalikan nasabnya kepada ayah pezinanya sebagai anak sah.⁴⁴

Menurut Ahmad Husni, bila terdapat perempuan hamil di luar nikah, lalu ia menikah dengan laki-laki yang bukan membuahi kehamilannya, maka anak yang dilahirkan oleh wanita itu menjadi anak yang sah. Hal ini disebabkan adanya kesediaan laki-laki tersebut menikahi wanita hamil tadi, berarti secara diam-diam ia telah mengakui anak yang lahir dari perkawinan tersebut, kecuali suami wanita itu mengingkari dengan cara lain. Ketentuan ini adalah sejalan dengan hal yang tersebut dalam fikih Syafi'i, dimana disebutkan bahwa wanita hamil karena zina dapat saja dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya dan sah sebagai suami-isteri dengan segala akibat hukumnya, dan anak tersebut menjadi anak yang sah dari laki-laki tersebut.⁴⁵

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 159-160

⁴⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 93.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Studi Lapangan atau penelitian empiris, artinya penelitian ini menggunakan data primer atau lapangan yang diperoleh melalui data primer atau lapangan.⁴⁶ Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu meneliti pandangan tokoh masyarakat Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dalam hal penentuan nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.⁴⁷ Dalam hal ini peneliti menganalisis pandangan para tokoh masyarakat mengenai penentuan status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat atau wilayah yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan sebagai

⁴⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010). 133.

⁴⁷ Lexy j. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), 3.

objek penelitian peneliti adalah Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dengan alasan bahwa jumlah perkawinan hamil yang terjadi di wilayah Kecamatan Plosoklaten paling banyak dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Kediri.⁴⁸ Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan pernikahan dengan wali hakim sebanyak 73 pernikahan yang semuanya berasal dari wali yang tidak sah secara nasab⁴⁹

Gambaran Umum Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri

Plosoklaten merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kediri. Kecamatan Plosoklaten terletak 15 km dari arah timur pusat Kabupaten Kediri. Kecamatan Plosoklaten memiliki 15 desa yang secara keseluruhan hamper memiliki perangkat yang relative lengkap sedangkan desa yang ada sebanyak 42 desa yang terdiri dari 108 RW dan 478 RT. Desa yang ada di Kecamatan Plosoklaten yaitu: Desa Gondang, Desa Kayunan, Desa Panjer, Desa Jarak, Desa Sepawon, Desa Plosokidul, Desa Brenggolo, Desa Plosolor, Desa Wonorejo Trisulo, Desa Pranggang, Desa Punjul, Desa Klandaran, Desa Donganti, Desa Kawedusan, Desa Sumberagung.⁵⁰

Kecamatan Plosoklaten memiliki luas wilayah 88,59 Km², luas tersebut 6,39% dari luas Kabupaten Kediri. Luas wilayah ini terdiri dari lahan sawah seluas 2.174 Ha dan lahan bukan sawah sebesar 4.409 Ha. Posisi geografis Kecamatan Plosoklaten terletak antara 112,1548 Bujur Timur dan 7,8617 Lintang

⁴⁸ Anifudin, wawancara, (Kediri, 3 Agustus 2020)

⁴⁹ LAKIP KUA Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Tahun 2020, 5

⁵⁰ Profil Kecamatan Plosoklaten Tahun 2020. 9

Selatan, serta ketinggian 215 meter ketinggian dari permukaan laut. Batas wilayah Kecamatan Plosoklaten :⁵¹

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pare dan Gurah
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Puncu
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Kelud
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wates.

Dari segi pendidikan, lebih dari 50% anak yang berumur 7 – 12 tahun di Kecamatan Plosoklaten mengikuti pendidikan Sekolah Dasar maupun Madrasah Ibtida'iyah dengan jumlah 6.641 anak dari total anak 7.175 anak berumur 7 – 12 tahun. Sedangkan Sekolah Menengah Pertama maupun Madrasah Tsanawiyah dengan jumlah 2.194 anak dari total 3.450 anak berumur 13 – 15 tahun. Tenaga guru yang ada di Kecamatan Plosoklaten terdiri dari 436 guru SD/MI dan 172 guru SMP/MTs. Di Kecamatan Plosoklaten tersedia 42 gedung SD/MI dan tujuh Gedung SMP/MTs.⁵² Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masih cukup banyak anak di Kecamatan Plosoklaten yang belum mampu mengikuti jenjang pendidikan.

Dari segi ekonomi masyarakat Kecamatan Plosoklaten memiliki penghasilan yang berasal dari pertanian, perdagangan, dan industri. Potensi pertanian di Kecamatan Plosoklaten merupakan potensi khusus yang layak diupayakan untuk dikembangkan. Apalagi mayoritas penduduk masih

⁵¹ Profil Kecamatan Plosoklaten. 7

⁵² Profil Kecamatan Plosoklaten. 15

mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencahariannya terutama untuk tanaman padi dan palawija. Pada tahun 2020, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri mencatat bahan makanan yang tersedia di Kecamatan Plosoklaten yaitu padi (gabah) sebesar 157,3 kg/kapita/tahun, jagung (pipilan) sebesar 303,83 kg/kapita/tahun, ubi kayu 11,5 kg/kapita/tahun dan ubi jalar 25,84 kg/kapita/tahun. Sedangkan industri mikro yang terdapat di Kecamatan Plosoklaen meliputi industri kayu sebanyak 26 unit, industri anyaman sebanyak 14 unit, industri gerabah/keramik/batu sebanyak 23 unit, industri dari kain/tenun sebanyak satu unit, dan industri makanan dan minuman sebanyak 49 unit. Jika dilihat dari perdagangan, Kecamatan Plosoklaten memiliki sarana perdagangan berupa pasar permanen sebanyak dua unit, pasar semi permanen sebanyak dua unit, minimarket sebanyak lima unit, took/warung kelontong sebanyak 787 unit, dan warung /kedai makan minum sebanyak 1.543 unit.⁵³

Dari segi keagamaan di Kecamatan Plosoklaten tercatat total 79.998 orang dengan rincian 77.109 orang beragama Islam, 136 beragama Katholik, 2391 orang beragama Protestan, 90 orang beragama Hindu, satu orang beragama Budha, dan satu orang beragama Konghucu.⁵⁴

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif,

⁵³ Profil Kecamatan Plosoklaten. 24

⁵⁴ LAKIP KUA Kecamatan Plosoklaten Tahun 2020. 10

yaitu data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara yang berkaitan dengan penentuan status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil yang memiliki tujuan memberikan pemahaman kepada pembaca dengan menyajikan dan menjelaskan masalah-masalah yang dikaji atau diteliti sesuai dengan data yang diperoleh.⁵⁵

b. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan yang sumbernya diperoleh dari:

1. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung melalui narasumber yaitu Tokoh Masyarakat Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri diantaranya adalah:

Tabel 2. Narasumber

No	Nama	Jabatan
1.	KH. Mizan Qo'im	Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muwafiq, Desa Gondang, Plosoklaten.
2.	Kyai Nurhadi Widiyanto, S.Ag	Kepala KUA Kecamatan Plosoklaten

⁵⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 29.

3.	Ustadz Muhammad Nasir	Kaur Kesra Desa Plosokidul, Plosoklaten.
4.	Ustadz Qomaruddin	Kaur Kesra Desa Jarak, Plosoklaten.
5.	Ustadz Anifudin, S.Ag	Pengurus KUA sekaligus pengurus MWC NU Kecamatan Plosoklaten.

Narasumber diatas merupakan tokoh masyarakat di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yang sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini, yang nantinya pandangan dari mereka akan digunakan peneliti dalam penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang didapat dari dokumen publikasi atau laporan penelitian dari suatu instansi Lembaga maupun sumber data penunjang lainnya. Data sekunder umumnya ialah berwujud suatu bukti, catatan, atau laporan historis yang sudah disusun dalam arsip atau terdokumenter yang dipublikasikan dan yang tidak.⁵⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data berupa Undang-undang No.1 Tahun 1974, KHI, Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-

⁵⁶ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2013), 13.

Khamzah, Syarah Fathal Qarib, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.

5. Pengumpulan Data

Cara yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung kepada responden dimana peneliti tidak menggunakan panduan wawancara yang telah tersusun untuk memperoleh datanya. Wawancara dilakukan kepada Tokoh Masyarakat Kecamatan Plosoklaten. Untuk mendukung penelitian dokumentasi juga dibutuhkan. Metode dokumentasi adalah suatu metode untuk mencari data dengan mengamati hal-hal yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku-buku, jurnal, majalah dan lain-lain.⁵⁷ Dalam hal ini dokumentasi berupa dokumen-dokumen nikah seperti akta nikah dan catatan-catatan yang ada di KUA.

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan sesuatu yang digunakan untuk mempermudah saat memahami data yang didapat, peneliti menggunakan beberapa metode untuk mengolah beberapa data yang bertujuan untuk penelitiannya lebih tepat dan tertata. Metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengolah data adalah sebagai berikut:

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 193.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah tahap awal yang dilakukan oleh peneliti dalam teknik pengolahan data. Dimana dalam tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali data yang diperoleh untuk memastikan kejelasan atau relevansinya dalam menjawab rumusan masalah.⁵⁸ Dalam tahap yang dilakukan pertama kali oleh peneliti adalah kegiatan mengecek atau memeriksa kelengkapan data yang didapatkan dari wawancara narasumber di lapangan dalam hal ini adalah masalah penentuan nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil yang kemudian dari masalah tersebut dirumuskan menjadi bagian-bagian terpisah. Bagian-bagian terpisah yang dimaksudkan adalah hasil dari wawancara peneliti dengan Tokoh Masyarakat yang ada di Kecamatan Plosoklaten yang kemudian pendapat dari tokoh tersebut dipilah-pilah, kemudian dianalisis dan disinkronkan dengan teori yang berubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Klasifikasi merupakan usaha untuk memilah dan memilih setiap bagian ke dalam bagian lain yang mempunyai kesamaan menjadi satu rangkaian.⁵⁹ Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara bersama narasumber yaitu dari para tokoh masyarakat Kecamatan

⁵⁸ Moh. Nadzir, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Graha Indonesia, 2003), 36.

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarrya, 2001), 104.

Plosoklaten Kabupaten Kediri, selanjutnya data akan dipilih dan digabungkan berdasarkan bagian yang memiliki suatu kesamaan.

c. Verifikasi Data (*Verifying*)

Verifikasi data merupakan tahap pemeriksaan kembali data yang telah didapatkan baik dari keadaan di lapangan maupun buku-buku yang berkesinambungan untuk menjamin kevalidannya.⁶⁰ Pada tahapan ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang didapatkan dari tokoh masyarakat Kecamatan Plosoklaten guna memastikan kevaliditasan data yang telah didapatkan.

d. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang terpenting dalam sebuah penelitian, dikarenakan didalam tahapan ini peneliti akan menganalisis data yang didapat agar menjadi paparan data yang sederhana sehingga mampu untuk dipahami dan dimengerti secara gampang.⁶¹ Selanjutnya peneliti memberikan pengertian terhadap data yang diperoleh dan menghubungkan dengan teori Fiqih Islam Mazhab Imam Syafi'i yang berkaitan dengan status nasab anak.

e. Kesimpulan

Tahapan akhir dalam penelitian yakni menyimpulkan keseluruhan data dari hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan

⁶⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

⁶¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 126.

Plosoklaten. Tahapan kesimpulan ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari pandangan Tokoh Masyarakat Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri terhadap penentuan status nasab anak hasil perkawinan wanita hamil di Kecamatan Plosoklaten. Kesimpulan juga merupakan wujud jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditentukan.⁶²

⁶² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Reineka Cipta, 2014), 231.

BAB IV

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP STATUS NASAB ANAK HASIL DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL DI KECAMATAN PLOSOKLATEN KABUPATEN KEDIRI

A. Status Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil Menurut Tokoh Masyarakat Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri

Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, terlihat beberapa peran para tokoh masyarakat dalam memberikan pandangan terhadap status nasab anak yang terlahir hasil dari perkawinan wanita hamil yang terjadi di Kecamatan Plosoklaten.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari narasumber yang pertama yaitu dari Ustadz Anifudin salah satu pengurus KUA Kecamatan Plosoklaten, beliau memberikan tanggapan mengenai status nasab dari perkawinan wanita yang sudah hamil, berikut paparannya:

“Kalo dilihat dari hukum ya ada dua hukum mas, ada hukum positif seperti KHI dan Undang-undang yang menyetujui bahwa itu anak sah dengan bapak asalkan dia pria yang menghamili. Ada juga hukum fiqih yang ada syaratnya hamil enam bulan setelah pernikahan baru bisa dianggap anak sah untuk bapak dan ibu. Tapi, untuk berhati-hati kami memilih yang sesuai dengan hukum islam yang memberikan syarat enam bulan tadi. Kenapa kok gitu? Ya karena biar nggak asal milih wali, yang bisa menyebabkan kesalahan hukum untuk keturunannya nanti. Hal-hal yang seperti itu memang kita tidak bisa memungkiri mas,

*sering terjadi. Ya,tapi Ketika orang tuanya menikah kami hanya bisa menasehati, biar Ketika anaknya sudah besar nanti harus hati-hati dalam menentukan wali, dalam mendidik juga. Biar nggak kaya orang tuanya dulu.”*⁶³

Berdasarkan pendapat dari Ustadz Anifuddin hukum nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil ada dua, yaitu hukum positif dan juga hukum fiqih. Tapi untuk berhati-hati dalam urusan perwalian beliau menggunakan hukum fiqih dimana anak sah merupakan anak yang lahir dari minimal enam bulan masa kehamilan setelah pernikahan dilaksanakan. Dalam mazhab Imam Syafi’i berpendapat jika status anak zina dalam kasus ini dinasabkan kepada ayah biologisnya apabila anak lahir di atas 6 bulan setelah akad nikah antara kedua pezina. Dan tidak dinasabkan ke ayah biologisnya jika anak lahir kurang dari enam bulan pasca pernikahan, kecuali apabila si suami melakukan ikrar pengakuan anak⁶⁴.

Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu menyatakan: Ulama sepakat (halalnya pria pezina menikahi wanita yang dizinahi. Apabila melahirkan anak setelah enam bulan akad nikah maka nasabnya ke pria itu. Apabila kurang dari 6 bulan dari waktu akad nikah maka tidak dinasabkan padanya kecuali apabila si pria membuat ikrar dengan mengatakan bahwa anak itu darinya dan tidak menjelaskan bahwa ia berasal dari zina. Maka dengan ikrar ini nasab anak tersebut tetap pada

⁶³ Anifudin, wawancara,(31 Mei 2021)

⁶⁴ Irmayanti Sidang, “Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan”(Undergraduate thesis, UIN Alauddin Makasar,2018),<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13551/>

ayah biologisnya).⁶⁵ Seluruh mazhab fiqih, baik sunni maupun syi'ah, sepakat bawa batas minimal kehamilan adalah enam bulan.⁶⁶

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang anak sah (anak yang bisa dinasabkan kepada ibu dan ayahnya), sebagaimana yang dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 99 yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah: 1. Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah. 2 Hasil pembuahan suami-istri yang diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁶⁷ Maka dalam hal ini sudah sesuai dengan hukum fiqih mazhab syafi'i dimana syarat nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil di Kecamatan Plosoklaten ini tergantung dengan usia kehamilannya. Namun masih berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99, karena di dalam pasal tersebut tidak ditentukan batasan waktu yang digunakan dalam syarat status nasab sebagai anak sah.

Pertimbangan yang digunakan Ustadz Anifuddin dalam memilih hukum fiqih ini adalah rasa kehati-hatian dengan tujuan memudahkan dalam pemilihan wali disaat anaknya besar nanti. Karena ada beberapa hukum yang timbul sebab hubungan nasab yang salah satunya adalah perwalian.⁶⁸

Wawancara yang kedua yaitu dengan Bapak Kyai Nurhadi

⁶⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, 7267.

⁶⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamzah*, 385.

⁶⁷ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 62.

⁶⁸ Muhammad Fashihuddin, *Syarah Fathal Qarib*, 532.

Widiyanto, beliau berpendapat bahwa:

“Jadi pada dasarnya pernikahannya tetap sah. Dan anak yang dilahirkan nanti dianggap sah jika pada waktu menikahnya mereka, umur kehamilannya kurang dari tiga bulan. Jika lebih dari tiga bulan berarti tidak bisa dianggap anak sah dari bapak. Kemarin juga sempat ada orang yang umur kehamilannya tiga bulan lebih dari dua hari. Secara administrasi masih bisa diusahakan, tapi saya bilangi jika nanti anaknya sudah waktunya menikah jangan sampe dia menjadi wali dari anaknya itu. Banyak yang mengalami pernikahan seperti ini mas. Akhirnya saya memberikan pengertian dan bimbingan untuk kedua mempelai yang bersangkutan untuk berhati-hati jika nanti sudah waktunya anaknya menikah, terutama tentang hak dan kewaliannya, memang harus diperhatikan, karena itu sangat berhubungan dengan hukum agama kita.”⁶⁹

Berdasarkan pendapat dari Kyai Nurhadi Widiyanto hukum pernikahan wanita hamil adalah sah. Dalam mazhab Imam Syafi'i dan ulama-ulama syafi'iyah yang berpendapat membolehkan atau menganggap sah perkawinan wanita hamil akibat zina baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain tanpa harus menunggu bayi yang dikandungnya lahir. Pernikahan yang dilakukan wanita meskipun dalam keadaan hamil diperbolehkan menurut mazhab syafiiyyah selama pernikahan tersebut memenuhi syarat nikah dan adanya ijab kabul. Wanita yang hamil akibat zina, maka tidak ada hukum kewajiban iddah baginya, dan diperbolehkan untuk menikahinya dan juga menggaulinya.⁷⁰ Maka dalam hal ini, pendapat Kyai Nurhadi tentang sah nya perkawinan hamil

⁶⁹ Nurhadi Widiyanto, *wawancara*, (1 Juni 2021)

⁷⁰ Abdurrahmān al-Jaziri, *kitab al-Fiqh* (Mesir, Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1969), 523.

sudah sesuai dengan hukum islam dari fiqih mazhab Syafi'i.

Dalam hal status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil, Kyai Nurhadi berpendapat bahwa anak tersebut sah (dinasabkan untuk ibu dan ayahnya) jika perkawinan dilaksanakan ketika umur kehamilan kurang dari tiga bulan. Namun apabila perkawinan dilaksanakan ketika usia kehamilan melebihi tiga bulan maka anak tersebut hanya bisa dinasabkan kepada ibunya saja. Jika dihitung dari keseluruhan masa hamil seorang ibu adalah sembilan bulan dikurangi tiga bulan yang bersisa adalah enam bulan, maka enam bulan tersebut termasuk dalam masa kehamilan setelah pernikahan, hal ini sama saja dengan persyaratan yang menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari usia minimal enam bulan setelah akad perkawinan orang tuanya.⁷¹ Maka pendapat dari Kyai Nurhadi ini telah sesuai dengan hukum Islam Mazhab Imam Syafi'i.

Kyai Nurhadi juga memberikan contoh kasus yang beliau tangani saat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plosoklaten. Beliau menyebutkan pernah ada sepasang pemuda yang akan melaksanakan akad nikah namun saat usia kandungan telah melebihi dua hari dari syarat tiga bulan yang beliau tuturkan. Dalam kasus ini beliau tetap melanjutkan akad pernikahannya. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 yang berbunyi bahwa: seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan tersebut dapat dilakukan

⁷¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamzah*, 385.

tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pendapat selanjutnya adalah pendapat dari salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Plosoklaten, yaitu Ustadz Muhammad Nasir yang berpendapat bahwa:

“Kalau saya lihat dari beberapa tahun ini di daerah Kecamatan Plosoklaten memakai hukum e Imam Syafi’i. yang menganggap anak itu sah jika lahir diatas enam bulan kehamilan setelah pernikahan dilakukan. Jika gak sampe enam bulan berarti nanti lek nikah gak boleh diwalikan kepada bapaknya. Sama dengan yang digunakan Alm Kyai Juremi(sesepuh desa tersebut)beliau selalu memakai hukum itu. Di sekitar sini juga ada yang mengalami itu. Mereka tetap melanjutkan nikahnya. Dengan syarat nanti anaknya gak bisa diwalikan oleh bapak yang menikahi ibunya. Para tokoh-tokoh yang ada di desa juga menasehati untuk lebih waspada lagi. Ya.. kan kita tidak tahu, Namanya juga anak muda, kadang tidak bisa membatasi dirinya sendiri. Itulah pentingnya Pendidikan karakter agama sejak dini, terutama untuk anak-anak desa pasti sangat membutuhkan itu..”⁷²

Berdasarkan pendapat dari Ustadz Nasir bahwa Tokoh agama Kecamatan Plosoklaten menggunakan hukum Islam imam Syafi’i dalam menentukan hukum status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil. Yaitu dilihat dari usia kandungannya, apabila dilahirkan dari usia kehamilan minimal enam bulan setelah perkawinan sah maka anak tersebut bisa dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Hal ini sudah sesuai dengan hukum Fiqih mazhab Imam Syafi’i. Selain itu, di dalam Al-Qur’an surah

⁷² Muhammad Nasir, wawancara,(1 Juni 2021)

al-Ahqaf ayat 15 menentukan bahwa masa kehamilan dan penyusuan anak adalah tiga puluh bulan.

Allah berfirman dalam QS al-Ahqaf ayat 15.

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا...

Terjemahannya:

“ Mengandung sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.”⁷³

Menyapih adalah menghentikan penyusuan. Sedangkan Allah berfirman dalam surah Lukman ayat 14.

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ...

Terjemahannya:

“dan menyapihnya dalam dua tahun.”⁷⁴

Kalau kita lepaskan waktu dua tahun itu dari waktu tiga puluh bulan, maka yang tersisa adalah enam bulan dan itulah masa minimal kehamilan. Maka dalam hal ini hukum yang digunakan oleh Ustadz Nasir sudah sesuai dengan hukum yang ada pada Al-Qur'an surah al-Ahqaf ayat 15 dan surah Lukman ayat 14.

Ustadz Nasir juga memberikan contoh kasus yang terjadi di sekitar rumah beliau, dimana dilaksanakannya pernikahan wanita yang telah didahului dengan kehamilan. Pernikahan tersebut tetap dihukumi sah.

⁷³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahna*, 504.

⁷⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahna*, 412.

Dalam hal ini sudah sesuai dengan apa yang disebutkan di Kompilasi Hukum Islam pasal 53 yang berbunyi “seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya” karena pernikahan yang dilaksanakan wanita hamil tadi adalah pria yang menghamilinya. Namun anak yang dilahirkan nanti tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya dengan alasan bahwa usia kehamilan masih dibawah enam bulan setelah perkawinan dilaksanakan, maka hukum ini sudah sesuai jika ditinjau dengan hukum Islam fiqih mazhab Imam Syafi’i dimana batasan menjadi anak sah adalah terpenuhinya usia minimal enam bulan setelah terjadinya perkawinan sah orang tuanya.⁷⁵

Dalam pendapatnya Ustadz Nasir juga mengutarakan bahwa pendidikan karakter agama sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak terutama di daerah pedesaan. Hal ini sesuai dengan hak-hak anak dalam perspektif Islam dimana ada hak-hak anak yang harus dipenuhi salah satunya adalah hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran, terutama dalam lingkungan keluarga. Sebagaimana Hadits Nabi SAW menegaskan⁷⁶:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ كُلِّ مَوْلُودٍ عَلَى الْفِطْرَةِ فَلَبُؤَامِيَهُودَانَهُ وَيَنْصُرَانَهُ
وَيُمُجْسَانَهُ

Terjemahannya:

⁷⁵ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 61.

⁷⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam. Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 280.

“ Setiap anak lahir dalam keadaan suci, orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi.”(HR. Ahmad, Thabrani, dan Baihaqi)⁷⁷

Pendapat selanjutnya adalah dari Bapak Qomaruddin, salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten, yaitu:

Yang saya tahu, di desa Jarak dan Kecamatan Plosoklaten sini ikut hukum Islam mas. Seumpama ada perempuan nikah tapi sudah hamil, yo anaknya hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Kecuali kalau setelah nikah masih sempet hamil enam bulan baru melahirkan, itu masih bisa dinasabkan kepada bapaknya. Yang jadi masalah nanti pas anaknya sudah besar dan waktune nikah, yang repot walinya, wong nikah itu gak boleh salah dalam memilih wali. Karena jika awalnya sudah hamil sebelum nikah dan tidak tahu hukumnya, yo bisa repot, wong nanti seumpama salah wali berarti nikahnya tidak sah dan dianggap zina.tetapi masyarakat disini tidak banyak yang tahu tentang hukum ini, makanya memang harus ada bimbingan keagamaan untuk para pemuda-pemudi yang ada di desa, guna membatasi pergaulan bebas yang sudah marak di kalangan pemuda. Dan sebagai orang tua harus tetap waspada dan selalu mengingatkan anaknya, biar nggak salah pergaulan dan bisa saling njaga batasan hubungan dengan anak lain.⁷⁸

Berdasarkan pendapat dari Bapak Qomaruddin desa Jarak dan kebanyakan desa yag ada di Plosoklaten menggunakan hukum Islam yaitu apabila anak yang lahir dari hasil perkawinan wanita hamil hanya dinasabkan kepada ibunya saja, kecuali jika setelah perkawinan sah ibu

⁷⁷ Muhammad bin Hiban Abu Hatim at-Tamimiy, *Shahih ibnu Hibban Juz 1*,(Beirut: Muasasah Risalah, 1993), 336.

⁷⁸ Qomaruddin, wawancara,(1 Juni 2021)

dari anak tersebut masih sempat hamil minimal enam bulan usia kehamilan. Pendapat tersebut diartikan bahwa syarat menjadi status anak sah adalah dengan masa kehamilan minimal enam bulan setelah dilaksanakan perkawinan sah orang tuanya. Maka hal ini sudah sesuai dengan hukum Mazhab Imam syafi'i dan juga isi dari al-Qur'an surah al-Ahqaf ayat 15 dan surah Lukman ayat 14 yang menjelaskan batasan waktu kehamilan sebagai syarat menjadi anak sah.⁷⁹

Menurut Bapak Qomaruddin, yang menjadi masalah setelah melaksanakan perkawinan wanita hamil adalah ketidaktahuan pelaku dan juga keluarga terhadap hukum nasab anak yang lahir nanti. Dan apabila anaknya perempuan maka akan sangat penting untuk menentukan siapa walinya nanti. Maka dari itu dalam menanggulangi permasalahan tersebut Bapak Qomaruddin berpendapat bahwa diperlukan bimbingan-bimbingan pendidikan keagamaan yang ditujukan kepada pemuda desa supaya terhindar dari maraknya pergaulan bebas. Dalam al-Qur'an surah al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman:

لَّيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا لَكُم مِّنَ الدِّينِ ۖ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا

فَانشُرُوا لِرَفْعِ آلِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ يَمُنُّ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ

Terjemahannya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-

⁷⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamzah*, 385.

majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."⁸⁰

Maka dalam hal ini pentingnya bimbingan pendidikan agama Islam di Kecamatan Plosoklaten sudah sesuai dengan al-Qur'an surah al-Mujadalah ayat 11 tentang keutamaan menimba ilmu pendidikan agama. Selain itu peran orang tua dalam menjaga dan mendidik anak juga berpengaruh bagi anak, hal ini dilakukan supaya anak tetap waspada dan tetap memiliki batasan dalam bergaul dengan orang lain. Dalam UU no. 1 tahun 1974 pasal 45 dikatakan bahwa" Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri,"⁸¹ maka peran orang tua dalam mendidik dan menjaga anak menurut Bapak Qomaruddin ini sudah sesuai dengan UU no.1 Tahun 1974 pasal 45.

Pendapat yang terakhir yaitu Kyai Haji Mizan Qo'im salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Plosoklaten, beliau berpendapat bahwa:

"Di daerah Kecamatan Plosoklaten niki memang banyak terjadi perkawinan-perkawinan yang didahului dengan kehamilan siperempuan, terutama di desa-desa terpencil yang memang pendidikan agama dan moralnya kurang. Nggeh status anak yang dilahirkan nanti tergantung umur kandungannya. Apabila

⁸⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahna*, 543.

⁸¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 131.

pernikahan terjadi Ketika umur kandungan sebelum atau tepat pada tiga bulan, maka anaknya nanti bisa dinasabkan kepada ayah yang menikahi ibunya, sekalipun ayah itu bukanlah orang yang menghamili ibunya. Namun jika pernikahan terjadi ketika umur kandungan sudah lebih dari tiga bulan, maka anak yang dilahirkan nanti tidak bisa dinasabkan kepada ayah yang menikahi ibunya meskipun laki-laki tadi adalah orang yang menghamili ibunya. Jadi yang digunakan sebagai patokan adalah umur kandungannya, insha'Allah niku sesuai yang ada dalam fiqih. Selain itu, jika orang tua itu nggak sadar / nggak tahu hukum kewalian dan salah wali, imbasnya nanti ke seluruh keturunannya akan dianggap zina Ketika mereka menikah. Mulane niku, harus hati-hati jika mendapat masalah seperti itu.”⁸²

Berdasarkan penjelasan dari Kyai Mizan Qo'im di Kecamatan Plosoklaten banyak terjadi pernikahan-pernikahan yang didahului dengan kehamilan, hal ini sesuai dengan data yang didapat melalui pihak KUA Kecamatan Plosoklaten yaitu bapak Anifudin selaku Penghulu.⁸³ Dan menurut Kyai Mizan pernikahan wanita hamil tersebut tetap sah meskipun dengan orang yang bukan menghamili pihak perempuan. Ulama Syafi'iyah berpendapat hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan

⁸² Mizan Qo'im, wawancara, (2 Juni 2021)

⁸³ Anifudin, wawancara, (Kediri, 3 Agustus 2020)

hamil.⁸⁴ Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak dalam masa iddah). Wanita itu boleh dicampuri, karena tidak mungkin nasab anak yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan anak tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah). Maka pendapat Kyai Mizan bahwa pernikahan wanita hamil meskipun dengan orang yang bukan menghamilinya tetap sah, hal ini sudah sesuai dengan fiqh mazhab Imam Syafi'i.

Selain itu Kyai Mizan berpendapat mengenai status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil adalah tergantung usia kehamilannya. Dimana jika perkawinan dilaksanakan ketika usia kehamilan tidak lebih dari tiga bulan maka anak yang dilahirkan nanti berstatus sebagai anak sah bagi kedua orang tuanya. Namun jika perkawinan dilaksanakan saat usia kehamilan lebih dari tiga bulan maka anak yang dilahirkan nanti hanya bisa dinasabkan kepada ibunya saja. Hal ini serupa dengan pendapat dari Kyai Nurhadi dimana status anak sah apabila perkawinan dilaksanakan saat usia kandungan kurang dari tiga bulan. Maka pendapat dari Kyai Mizan ini sudah sesuai dengan fiqh Mazhab Imam Syafi'i dan juga al-Qur'an surah al- Ahqaf ayat 15 dan surah Lukman ayat 14 dimana diatur bahwa batasan menjadi anak sah adalah anak yang lahir dari usia kehamilan minimal enam

⁸⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munkahat*, (Jakarta: Perdana Media Group, Kencana, 2008), 124.

bulan setelah akad perkawinan.⁸⁵ Atau jika dihitung dari kebalikannya maka usia kehamilannya kurang atau tepat tiga bulan saat akad perkawinan dilaksanakan.

Dari beberapa pendapat Tokoh Masyarakat menunjukan bahwa memang di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri khususnya daerah yang masih awam terhadap hukum agama sering terjadi pernikahan yang didahului dengan kehamilan pada pengantin perempuan. Itu semua terjadi akibat maraknya pergaulan bebas dan kurangnya bimbingan dari orang tua. Pada akhirnya menimbulkan anak yang belum tentu bisa menjadi anak sah untuk ayah yang menikahi perempuan pelaku kawin hamil. Akan tetapi mayoritas Tokoh Masyarakat sepakat bahwa anak yang dihasilkan dari perkawinan wanita hamil bisa dinasabkan kepada kedua orang tuanya apabila usia kehamilan ibunya berusia diatas enam bulan setelah perkawinan yang sah.

B. Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaku Perkawinan Wanita Hamil di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri

Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang bersamaan tempat tinggal yang terikat oleh adat istiadat atau aturan-aturan adat yang harus ditaati dan menjalankan kehidupan social dengan aturan-aturan yang berlaku dengan masyarakat tersebut. Dalam suatu masyarakat ada tokoh-

⁸⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamzah*, 385.

tokoh penting yang sangat berperan dalam suatu masyarakat, peran menyangkut pelaksanaan sebuah tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk berprakarsa dalam tugas dan fungsinya.

Salah satu orang yang berperan dalam mengurus bidang keagamaan dalam masyarakat adalah tokoh agama. Tokoh agama merupakan pemimpin informal yang diangkat atau ditunjuk oleh masyarakat. Tokoh agama yang dimaksud adalah tokoh-tokoh agama yang memiliki integritas tinggi, memegang teguh pendapat dan keyakinannya, secara kultural mereka juga diharapkan memiliki kemampuan nyata yang bisa menggerakkan orang untuk tujuan yang mulia, yakni memperbaiki pola hidup atau pola berfikir masyarakat.

Peran tokoh agama sebagai da'i penyiur agama, penceramah, penuntun umat, pencerah umat, pemberi tauladan umat serta Pembina umat manusia memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal perkawinan wanita hamil yang terjadi di Kecamatan Plosoklaten ini memberikan problematika tersendiri bagi pelaku, keluarga, dan juga anak yang dihasilkan dari kawin hamil, yaitu masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami hukum agama terkait status nasab anak yang dilahirkan dari perkawinan hamil, jika hal ini dibiarkan maka bisa berimbas kepada perwalian anak yang mulai tumbuh dewasa nantinya. Dari permasalahan tersebut sebagai Tokoh Masyarakat yang bertempat tinggal disekitarnya juga memiliki peran dalam rangka

memberi bimbingan dan nasehat kepada para pelaku dan juga keluarga yang bersangkutan.

Menurut Ustadz Nasir, salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“Biasane kalau ada yang sudah terlanjur hamil, yo kita memberikan arahan untuk tujuan hidup yang lebih baik, sadar dengan salah yang dia lakukan, dan dinasehati agar mau bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu juga harus diingatkan lek akibat dari perbuatan e zina tadi bisa membawa dampak untuk anaknya besok”⁸⁶

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ustadz Qomaruddin:

“Jadi Langkah pertama itu memberikan teguran kepada pemuda yang terlanjur melakukan perzinaan, lalu dibimbing agar segera bertobat karena yang dilakukannya itu jelas jelas salah dan melanggar aturan agama. Dan menganjurkan untuk segera menikah biar nggak menjadi aib keluarga mereka.”⁸⁷

Menasehati merupakan suatu didikan dan peringatan yang diberikan berdasarkan kebenaran dan membangun seseorang dengan tujuan yang baik, nasehat selalu bersifat mendidik. Membimbing pasangan yang telah melakukan perkawinan hamil adalah salah satu peran yang dilakukan oleh tokoh masyarakat Kecamatan Plosoklaten yang bertujuan untuk mengingatkan dan mengajak kepada jalan hidup yang benar menurut ajaran dalam agama Islam.

Ustadz Nasir dan Ustadz Qomaruddin berpendapat bahwa jika ada yang terlanjur hamil diluar nikah atau sudah menikah dalam keadaan hamil,

⁸⁶ Nasir, wawancara, (4 september 2021)

⁸⁷ Qomariddin, wawancara, (5 september 2021)

maka beliau akan memberikan arahan untuk menuju tujuan hidup yang lebih baik. Dinasehati supaya mau bertaubat dan menyadari akan kesalahan kesalahan pelaku perkawinan hamil yang terlanjur terjadi. Selain itu beliau juga memberikan bimbingan tentang hak kewalian anak yang nantinya lahir akibat dari perkawinan hamil. Dalam Psikologi Keluarga Islam bimbingan dan konseling keluarga Islam sangat dibutuhkan sebagai nilai tolong menolong dan kasih sayang untuk mengatasi masalah sesama, hal tersebut digunakan sebagai landasan berpijak bagaimana bimbingan konseling dilakukan dan perubahan baik yang diharapkan dalam kehidupan berkeluarga.⁸⁸ Dalam kasus ini tentunya terhadap keluarga yang telah melaksanakan perkawinan wanita hamil di Kecamatan Plosoklaten. Kabupaten Kediri. Dalam al-Qur'an surah an-Nahl ayat 125 disebutkan:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ الْحِكْمَةَ وَالْمَوْعِظَةَ الْحَسَنَةَ وَجَادِلْهُمْ لَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط إِنَّ

رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ لِمُهْتَدِينَ

Terjemahannya: “ Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.”⁸⁹

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa salah satu metode konseling dalam Islam adalah metode Mau'idhah al-Hasanah yaitu membimbing dan

⁸⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam. Berwawasan Gender*, 324.

⁸⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahna*, 281.

mengarahkan seseorang melalui contoh-contoh kongkrit kehidupan orang-orang berhasil dalam mengatasi masalah. Seseorang dibawa pada keterlibatan suasana hati yang penuh asa dan masa depan yang lebih baik bahwa Allah senantiasa menguji kepada hambanya untuk meingkatkan kualitas keimanan, ketaqwaan serta amal shalih seseorang.⁹⁰ Maka dalam peran tokoh Masyarakat yang menasehati dan membimbing pelaku perkawinan wanita hamil dan juga keluarga yang bersangkutan untuk bertaubat dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah terlanjur terjadi terutama memberikan bimbingan tentang hak dan juga status nasab anak yang dilahirkan nanti, sudah sesuai dengan yang disebutkan dalam al-Qur'an surah an-Nahl ayat 125 dan juga metode dalam Psikologi Keluarga Islam.

Dari hasil wawancara dengan Tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Sebagai Tokoh Masyarakat mereka juga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya memberikan bimbingan rohani kepada para pelaku pernikahan hamil dan juga keluarga yang bersangkutan. Karena tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai salah satu orang yang dinilai akan mampu membimbing dan memberikan pengaruh yang positif bagi kepribadian masyarakat yang dihadapinya. Maka yang dilakukan tokoh masyarakat sekaligus tokoh agama adalah pembinaan moral dan penanaman nilai keimanan yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam menjalankan rumah tangga pelaku pernikahan hamil.

⁹⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam. Berwawasan Gender*, 325.

Supaya tidak terjadi kesalahan yang sama dan juga tidak salah dalam menentukan hak yang diberikan kepada anak yang dilahirkan dari nikah hamil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan analisis hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam menentukan status nasab anak hasil dari pernikahan wanita hamil, tokoh masyarakat Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri memiliki pandangan bahwa anak yang dilahirkan merupakan anak sah bagi kedua orang tua jika anak tersebut lahir dari minimal enam bulan usia kehamilan ibunya setelah dilaksanakannya pernikahan. Namun jika usia kehamilannya kurang dari enam bulan maka anak yang lahir nantinya hanya bisa dinasabkan kepada ibunya dan jika anaknya perempuan maka ayahnya kelak tidak bisa menjadi wali nikahnya yang harus digantikan dengan wali hakim. Hukum yang digunakan di Kecamatan Plosoklaten ini sudah sesuai dengan hukum fiqih Mazhab Syafi'i.
2. Tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan masyarakat di wilayahnya. Karena tokoh masyarakat merupakan pemimpin yang langsung berhadapan dengan masyarakat yang diharapkan mampu memberikan tauladan yang baik sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam perkawinan wanita hamil ini, tokoh masyarakat di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri

berperan aktif dalam memberikan bimbingan kepada pelaku pernikahan wanita hamil dan juga keluarga yang bersangkutan untuk mengajak bertaubat dan lebih berhati-hati dalam menyikapi hak anak hasil dari pernikahan wanita hamil.

B. Saran

1. Perlu digiatkan oleh pihak KUA dan juga tokoh-tokoh agama sosialisasi kepada masyarakat luas tentang semakin maraknya pergaulan bebas sebagai salah satu pemicu terjadinya nikah hamil, yang cenderung mengesampingkan nilai norma-norma agama dan budaya leluhur. Dengan begitu diharapkan masyarakat akan lebih sadar terhadap dampak yang akan terjadi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kehamilan di luar pernikahan.
2. Hendaknya orang tua mendidik dan mengarahkan anak dengan membekali landasan agama yang kuat, menjadikan keluarga tempat yang nyaman untuk tempat curahan hati si anak, sehingga keluarga adalah satu-satunya tempat Kembali setelah berbaur dengan orang lain (supaya si anak tidak mencari perlindungan lain selain keluarga yang tidak selalu baik).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Pusaka Agung Harapan. 2006.

Buku

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2010

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1. Juz 10. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bashir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2000.

Darmawan, *Deni Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013

Ensiklopedia Islam, Dewan Redaksi. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru VanHoeve. 1997.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Irfan, Dr.H.M. Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah. 2013.

Jazuni. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Haniya Press. 2006.

Jalaludin, Akhmad. *Nasab : Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta*

Implikasinya Terhadap Kewarisan. Surakarta: Jurnal Publikasi Ilmiah. 2012.

Manan, Abdul Aneka *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta : kencana, 2006

Mahjuddin, *Masāil alFiqh, Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islami* Jakarta: Kalam Mulia, 2012

Moloeng, Lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Rosda Karya, 2002.

Nadzir, Moh. *Penelitian Hukum* Jakarta: Graha Indonesia, 2003

Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2006.

Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Rabbani Press. 2001.

Rofiq, Ahmad *Fiqh Mawaris Edisi Revisi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

Rahman, Bakri A. dan Ahmad Sukarja. *Hukum Perkawinan menurut Islam. UUPerkawinan dan Hukum Perdata/BW* . Jakarta: PT.Hidakarya Agung. 1981.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana. 2008.

Syamsu Alam, Andi dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak perspektif Islam*. Jakarta: Prenata Media Group. 2006.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih dan Undang- Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2014.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur‘an. 2001.

Karya Ilmiah

Aniqoh, Afidatul. *Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap Hadhanah Kepada Ayah Perspektif Masalah Mursalah*. Skripsi. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana

Malik Ibrahim Malang.2020

Baihaqy, Akbar. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2012

Devita, Irma. *Pengertian Anak Luar Kawin dalam Putusan MK*, <http://irmadevita.Com/2013/pengertian-anak-luar-kawin-dalam-putusan-mk/>. diakses tanggal 20 November 2020.

Taufiki, Muhammad. *Konsep Nasab, Istilhaq dan Hak Perdata Anak Luar Nikah*, dalam *Jurnal Ahkam*: Vol. XII, No. 2, Juli 2012. diakses dari journal.uinjkt.ac.id tanggal 20 November 2020.

Puwaningsih, Sri Budi. *Perlindungan Hukum Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No; 46/PUU-VIII/2010*, Pdf. dalam *Jurnal Umsida* diakses tanggal 20 November 2020.

Putrie, Dian Rizky Yunneke. *Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 2019.

Nursholihah, Dedeh. *Problematika Nikah Hamil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2016.

Wulandari, Riri. *Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.

Website

<https://arsip.kedirikab.go.id/>. Diakses pada 13 Agustus 2021.
https://arsip.kedirikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=744

LAMPIRAN-LAMPIRAN**A. Dokumentasi**

1. Wawancara dengan KH. Mizan Qo'im (2 Juni 2021)



2. Wawancara dengan Kyai Nurhadi Widiyanto, S.Ag (1 Juni 2021)



3. Wawancara dengan Ustadz Muhammad Nasir (1 Juni 2021)



4. Wawancara dengan Ustadz Qomaruddin (2 Juni 2021)



5. Wawancara dengan Ustadz Anifudin, S.Ag (31 Mei 2021)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Moh. Arif Pamungkas
Tempat Tanggal Lahir	Kediri, 29 September 1998
Alamat	Jalan Raya Kediri. Dusun Blendri. RT.003 RW.001. Desa Plosokidul. Kecamatan Plosoklaten. Kabupaten Kediri.
No. HP	085856720990
E-mail	arifpamungkas179@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Nama Instansi	Alamat	Periode
TK Dharmawanita	Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri	2004 - 2005
SDN Plosokidul	Desa Plosokidul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri	2005 - 2011
MTsN 6 Kediri	Desa Sidomulyo, Kecamatan Puncu,	2011 - 2014

	Kabupaten Kediri	
MAN 2 KOTA KEDIRI	Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri	2014 - 2017
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana no. 50, Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang	2017 - 2021

RIWAYAT ORGANISASI

Nama Organisasi	Periode
Anggota UPKM JDFI	2018 – 2021
Wakil Ketua UPKM JDFI	2020 – 2021
Musyrif Pusat Ma'had Al Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2018 - 2021